


**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH ANTARA WARGA
TUNAGRAHITA DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT
KARANGPATIHAN BANGKIT DALAM BIDANG KERAJINAN TANGAN**
(Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh :

**Yuni Nasrul Latifi
NIM 14220019**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* ANTARA WARGA TUNAGRAHITA
DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT KARANGPATIHAN BANGKIT
DALAM BIDANG KERAJINAN TANGAN
(Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Maret 2018

Penulis,



Yuni Nasrul Latifi
NIM 14220019

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yuni Nasrul Latifi NIM:
14220019 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* ANTARA WARGA
TUNAGRAHITA DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT
KARANGPATIHAN BANGKIT DALAM BIDANG KERAJINAN TANGAN
(Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 19740819 200003 1 002

Malang, 15 Maret 2018
Dosen Pembimbing,

Dr. Suwandi, M.H
NIP 19610415 200003 1 001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yuni Nasrul Latifi
NIM : 14220019
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H
Judul : Implementasi Akad *Mudharabah* Antara Warga Tunagrahita Dengan Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit Dalam Bidang Kerajinan Tangan (Studi Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 2 Oktober 2017	Proposal Skripsi	/
2.	Kamis, 5 Oktober 2017	ACC Proposal Skripsi	/
3.	Selasa, 21 November 2017	BAB I	/
4.	Senin, 8 Januari 2018	BAB II dan III	/
5.	Selasa, 16 Januari 2018	Revisi BAB I, II, III	/
6.	Selasa, 26 Februari 2018	BAB IV dan V	/
7.	Senin, 05 Maret 2018	Revisi BAB IV dan V	/
8.	Kamis, 8 Maret 2018	Abstrak	/
9.	Senin, 12 Maret 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	/
10.	Rabu, 14 Maret 2018	Pemantapan Skripsi	/

Malang, 15 Maret 2018

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin M.HI

NIP. 196408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Yuni Nasrul Latifi, NIM 14220019, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH ANTARA WARGA TUNAGRAHITA DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT KARANGPATIHAN BANGKIT DALAM BIDANG KERAJINAN TANGAN

(Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002




Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H
NIP. 19610415 200003 1 001



Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susamto, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19780130 200912 1 002



Penguji Utama

Malang, 28 Maret 2018



Dr. Burhanuddin, S.H, M.Hum
NIP. 19780130 200912 1 002

Motto

... وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ...

“Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya.”

(Ath-Thalaq:3)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala sujud dan syukurku kepada-Mu Ya Rabb, atas segala karunia-Mu. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Kedua malaikat tak bersayap yang dipercaya Allah untuk membimbing, merawat, serta menjagaku, beliau Ayahku M. Faham dan Ibuku Umi Ratnawati, yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, serta do'a nya yang tidak pernah terputus. Beserta seluruh keluarga tercinta yang tidak pernah lengah menyelipkan do'a untukku
- Adikku tercinta, M. Agung Nugroho yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada kakaknya untuk terus berjuang bersama-sama membuat bangga kedua orang tua
- Sahabat tersayang Rosydatul Alpi Arumsari, Isnaini Aruming Tyas, Ihda Nafisyah, Rizqi Nurlita, Futichatul Zannah, Baina Rizki Syahrida, Fitri Sri Wahyuni, Mu'tamilatun Nisa', Khoribetul Jennah, Izzatur Rohmaniah, Nurul Khoiriyah, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tak henti-hentinya membantu dalam segala hal.
- Dosen Pembimbing ku yang terhormat, Bapak Dr. Suwandi M.H yang senantiasa dengan sabar membantu, membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu, dan memudahkan segala permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, Jazakumullah Ahsanal Jaza.

- Seluruh Dosen dan Staff karyawan di fakultas syariah yang seelau membantu memberikan ilmu dan informasi.
- Keluarga besar UKM Seni Religius yang dengan senang hati mengajarkan apa artinya kebersamaan, pengorbanan, dan pengalaman-pengalaman yang tak terhitung banyaknya.
- Seluruh teman-teman jurusan Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014, yang telah bersama-sama berjuang dalam jihad studi selama kurang lebih 8 semester di Almamater tercinta UIN Maliki Malang



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, hanya dengan rahmat-Mu serta hidayah-Mu dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Mudharabah Antara Warga Tunagrahita Dengan Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit Dalam Bidang Kerajinan Tangan (Studi Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Mu dan ridho-Mu. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada bagindabesar pemimpin umat, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari zaman penuh kebodohan yakni zaman *Jahiliyyah* hingga zaman penuh dengan ilmu dan iman yakni zaman *Islamiyyah*. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terkira kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Suwandi, M.H selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Dr. M. Nur Yasin, S.H., M. Ag, selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu tiada terkira, mendidik, dan membimbing dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua beserta keluarga.
8. Ayah M. Faham dan Ibu Umi Ratnawati tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga saya bisa berjuang hingga saat ini dengan harap dan cita untuk masa depan yang jauh lebih baik sesuai do'a dan harapan kalian untukku.

9. Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang dengan ikhlas mau meluangkan waktunya untuk saya korek-korek informasinya.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 Maret 2018

Penulis,

Yuni Nasrul Latifi

NIM 14220019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), hlm-73-76.

ص	= sh	ي	= y
---	------	---	-----

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin *vocalfathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”.

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’Marbuthah (ة)

Ta’Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalatī al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7

E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II :KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	20
1. Tinjauan Umum Tentang Akad	20
a. Asal-Usul Akad.....	20
b. Pengertian Akad.....	21
c. Dasar Hukum Akad.....	24
d. Rukun Akad	25
e. Syarat Akad.....	29
f. Macam-Macam Akad.....	33
g. Macam-Macam Akad dalam Sistem Ekonomi Syariah	39
h. Berakhirnya Akad	50
2. Tinjauan Umum tentang Tunagrahita.....	51
a. Pengertian	51
b. Klasifikasi Anak Tunagrahita	52
BAB III : METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	55

C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Sumber Data.....	56
E. Metode Pengumpulan Data.....	57
F. Metode Analisis Data.....	58
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	61
B. Paparan Dan Analisis Data	69
1. Paparan Data	69
2. Analisis Data.....	81
BAB V : PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Yuni Nasrul Latifi. 14220019, *Implementasi Akad Mudharabah Antara Warga Tunagrahita Dengan Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit Dalam Bidang Kerajinan Tangan (Studi Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Akad *Mudharabah*, Warga Tunagrahita, Karangpatihan Bangkit.

Di dunia ini tidak semua manusia yang lahir di ciptakan dengan keadaan normal termasuk orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental, seperti halnya yang terjadi di Desa Karangpatihan. Dalam praktiknya terjadi akad *mudharabah* di sana, yang mana bahan baku disediakan oleh pihak kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit lalu hasil penjualannya dibagi dengan warga Tunagrahita sebagai pengelolanya. Karena salah satu pihak yang terlibat adalah masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental sehingga bisa dikatakan sebagai orang yang tidak cakap hukum.

Tujuan di lakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi akad *mudharabah* antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam bidang kerajinan tangan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dengan metode studi lapangan (*Field Research*). Dalam mencari data dari informan yang terdiri dari Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Ketua kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit, dan Ketua Bidang Kerajinan Tangan. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode yaitu: wawancara (*Interview*), dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengecek data yang diperoleh dari lapangan, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan penyimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian di Desa karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini bahwa akad *Mudharabah* antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam bidang kerajinan tangan adalah akad yang dilakukan berdasarkan saling rela antara pihak yang berakad, obyek akadnya juga jelas, serta tujuan dari akad ini tidak melanggar syariat agama.

ABSTRACT

Yuni Nasrul Latifi. 2018. *Analysis of Agreement between Residents of Tunagrahita With Karangpatihan Bangkit Community Group In the Field of Handicrafts (Study In Karangpatihan Village Balong Subdistrict Ponorogo District)*. Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: *Mudharabah*, Residents of Tunagrahita, Karangpatihan Bangkit

In this world not all human beings born in created with normal circumstances including people who have mental retardation, as is the case in Karangpatihan Village. In practice there is a *mudharabah* contract there, which raw materials are provided by the community group Karangpatihan Bangkit then the sales proceeds divided by the residents of the Tunagrahita as a manager. Because one of the parties involved is a society experiencing mental retardation so it can be said that the person is not legally competent.

The purpose of doing this research is to know, review and analyze the practice of agreement between resident of Tunagrahita with Karangpatihan Bangkit group in the field handicrafts in Karangpatihan Village, Balong Subdistrict, Ponorogo District.

The research approach used in this research is sociological approach with field study method (Field Research). In searching data from informants consisting of Village Head Karangpatihan Balong Subdistrict Ponorogo District, Chairman of Karangpatihan Bangkit community group, and Chairman of Handicraft. Data collection is done by the method of: interview (Interview), and documentation. Data analysis is done by collecting and checking data obtained from field, classification, verification, data analysis and inference.

The results of research found by researchers in research in Karangpatihan Village District Balong Ponorogo Regency that the *Mudharabah* contract between residents of the Tunagrahita community Karangpatihan Bangkit in the field of crafts is a contract made on the basis of mutual willingness between the party berakad, the object akadnya also clear, and the purpose of this contract does not violate the religious shari'a.

ملخص

يوني نصر اللطيفي. ٢٠١٨ تنفيذ عقد المضاربة بين سكان Tunagrahita مع مجموعات المجتمع Karangpatihan Bangkit في مجال الحرف اليدوية (دراسة في قرية Karangpatihan منطقة Balong بمحافظة Ponorogo). بحث علمي، قسم حكم التجارية الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الحكومية الإسلامية. المشرف: الدكتور سواندى الأحكم الماجستير.

الكلمات المفتاح: اعقد المضاربة، سكان Tunagrahita، Karangpatihan Bangkit

في هذا العالم ليس كل البشر ولدوا في خلق مع الظروف العادية بما في ذلك الناس الذين لديهم تخلف عقلي، كما هو الحال في قرية Karangpatihan في الممارسة هناك عقد المضاربة هناك يتم توفير المواد الخام من قبل مجموعات المجتمع Karangpatihan Bangkit ثم العائدات المبيعات مقسوما على المقيمين في Tunagrahita كمديرين. لأن أحد الأطراف المعنية هو مجتمع يعاني من التخلف العقلي لذلك يمكن القول أن الشخص غير قادر على القانون.

يهدف هذا البحث معرفة ومراجعة وتحليل التطبيقات بين سكان Tunagrahita مع مجموعات المجتمع Karangpatihan Bangkit في مجال الحرف اليدوية في قرية Karangpatihan منطقة Balong بمحافظة Ponorogo. المدخل المستخدم لهذا البحث المدخل الكيفي الوصفي بالمنهج الميداني (البحث الميداني). في البحث عن البيانات من المخبرين تتكون من رئيس القرية Karangpatihan منطقة Balong بمحافظة Ponorogo، رئيس مجموعة المجتمع Karangpatihan Bangkit، ورئيس الحرف اليدوية. وأما طريقة جمع البيانات فتتكون من المقابلة والوثائق. وقد تم تحليل البيانات من خلال جمع والتحقق من البيانات التي تم الحصول عليها من الميدان، والتصنيف، والتحقق، وتحليل البيانات والاستدلال.

نتائج البحث التي عثر عليها الباحثون في البحث في منطقة قرية Karangpatihan منطقة Balong بمحافظة Ponorogo أن اتفاق المضاربة بين شعب توناغرايتا ومجموعة Karangpatihan Bangkit هو عقد يتم على أساس استعداد بين الأطراف التي ترتبط بالعقد موضوع العقد واضح أيضا، والغرض من هذا العقد لا ينتهك الشريعة الدينية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial, juga di karenakan pada diri manusia terdapat dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Artinya manusia membutuhkan manusia lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Di dalam perkembangannya, individu sebagai makhluk sosial membutuhkan komponen atau bantuan dari individu lain sehingga saling ketergantungan.

Bantuan tidak hanya berupa materi, akan tetapi perhatian, kasih sayang, rasa aman, bahkan motivasi hidup juga bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial. Definisi kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1) adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹ Kondisi kesejahteraan seseorang memang tidak dapat diukur dengan terpenuhinya segala kebutuhan, akan tetapi dengan adanya interaksi antara manusia satu dengan manusia lain secara baik maka itu bisa menjadi hal kecil yang dapat memicu terpenuhinya kesejahteraan sosial.

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat (1)

Salah satu bentuk interaksi manusia dengan manusia lain dalam Islam disebut dengan kegiatan *muammalah*. Kegiatan *muammalah* bisa terjadi dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang perekonomian. Agama Islam memberikan aturan dalam kegiatan *muammalah* baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk *muammalah* yang diperbolehkan maupun yang dilarang guna keabsahan transaksi. Berbicara mengenai keabsahan suatu transaksi, berarti timbul pemikiran mengenai akad atau perjanjian yang menjadi dasar atau ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan interaksi sosial khususnya dalam bidang perekonomian.

Dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan akad adalah suatu hal yang sangat signifikan adanya karena dari akad tersebut akan memunculkan hak dan kewajiban terhadap para pihak serta akan berakibat hukum terhadap objek dalam akad. Atau dengan kata lain akad adalah hubungan antara ijab (pewajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya.² Di antara macam akad adalah akad *musamma*. Akad *musamma* adalah akad yang disebutkan oleh Syara' dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya. Contoh akad *musamma* yang sering digunakan dalam bidang *muammalah* adalah jual beli atau *bai'*, kerjasama atau *musyarakah*, bagi hasil atau *mudharabah*, perwakilan atau *wakalah* dan lain-lain.

Adanya kampung yang didalamnya terdapat warga Tunagrahita yang terletak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo melatarbelakangi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Di dalam kampung tersebut ada

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, (Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 420.

sembilan puluh delapan (98) warga setempat yang menyandang Tunagrahita atau *down syndrome* (keterbelakangan mental). Hal ini berawal dikarenakan kampung tersebut berdiri di tanah tandus kering kawasan lereng gunung kapur. Dengan situasi alam seperti ini jelas warga kampung tersebut tidak mungkin dapat menggerakkan ekonomi mereka dengan cara bertani atau berkebun. Tidak tersedianya koperasi simpan pinjam dan pasar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat juga memperburuk situasi di kampung ini. Akibat tekanan ekonomi dan mahalnya bahan-bahan pokok di kampung ini, banyak dari warga di kampung ini menjadikan nasi gaplek atau tiwul, nasi yang dikeringkan (nasi karak), dan bonggol pepaya sebagai makanan utamanya selama bertahun-tahun, alhasil banyak warga mengalami masalah gizi buruk yang konon menjadi penyebab retardasi mental yang turun-temurun di kampung ini.³

Seiring berjalannya waktu, keadaan kampung ini lama kelamaan berangsur membaik. Hal ini berawal dari Kepala Desa yang memelopori untuk merubah kondisi masyarakat penderita *down syndrome* yang dulunya dianggap menjadi beban bagi orang lain, beban bagi negara, bahkan beban bagi pemerintah. Status kepemimpinan Kepala Desa tersebut masih bisa dibilang baru, namun beliau mampu membaca peluang bagaimana seharusnya masyarakat penderita Tunagrahita ini melakukan hal yang dapat membantu membangun perekonomian desa umumnya, dan membantu perekonomian bagi penderita Tunagrahita itu sendiri khususnya. Karena sebelum menjabat sebagai Kepala Desa, beliau bersama rekan-rekannyalah yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan

³ Felix Kusmanto, "Dari Kampung Idiot Menjadi Kampung Pioner", KOMPASIANA.com. diakses pada tanggal 3 September 2017

sosial warga Tunagrahita, beliau mampu memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat yang mengalami *down syndrome* ini untuk menjadi masyarakat yang produktif dengan upaya yang kreatif dan inovatif. Beliau menggagas adanya pemberdayaan masyarakat bagi warga Tunagrahita ini. Berbagai terobosan telah beliau lakukan, salah satunya adalah dengan membentuk sebuah organisasi sosial yang disebut dengan kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit.⁴

Di dalam pelaksanaannya, kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit mempunyai berbagai macam bidang pemberdayaan yang melibatkan warga Tunagrahita, diantaranya adalah dalam bidang peternakan yaitu beternak lele, kambing, bebek, dan ayam, dalam bidang kerajinan tangan seperti pembuatan keset, sapu, kemoceng, tas, pembuatan tasbih, anyaman bambu, serta membatik, dalam bidang pertanian yaitu penanaman tanaman *hydroponik*. Karena program ini dilakukan secara terus menerus, maka menurut hemat peneliti perlu diadakan sebuah penelitian yang mendalam tentang bagaimana analisis terhadap kegiatan *bermuammalah* yang melibatkan warga penderita *down syndrome* khususnya dalam bidang kerajinan tangan. Dalam hal ini bahan baku disediakan oleh pihak kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit lalu hasil penjualannya dibagi dengan warga Tunagrahita sebagai pengelolanya. Akad seperti ini dalam Islam lebih di kenal dengan nama *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai

⁴ Much Nurcholis, "Desa Karangpatihan Sulap Kampung Idiot Menjadi Sentra Batik Ponorogo", KABARDESA.com. diakses pada tanggal 3 September 2017

pengelola usaha (*mudharib*).⁵ Karena salah satu pihak yang terlibat adalah masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental atau menderita *down syndrome*, sehingga bisa dikatakan sebagai orang yang tidak cakap hukum.

Dalam Islam seseorang dipandang sempurna dan dinyatakan sah dalam *bermuammalah* di antaranya adalah memiliki *ahliyatul ada'* yang sempurna. *Ahliyatul ada'* adalah kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah oleh syara' baik dalam bidang ibadah, *muammalah* dan lain sebagainya. Tolak ukur *ahliyatul ada'* pada seseorang adalah akal. Terdapat tiga (3) keadaan seseorang ketika dihubungkan dengan *ahliyatul ada'*, *ahliyatul ada'* yang dimiliki seseorang itu dikatakan sempurna yaitu seseorang yang sudah dewasa dan berakal, adakalanya seseorang memiliki *ahliyatul ada'* yang kurang sempurna seperti anak *mumayyiz* yang sudah bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu, akan tetapi adakalanya seseorang tidak memiliki *ahliyatul ada'* sedikitpun yaitu seseorang yang belum dewasa dan orang gila, oleh karena itu keduanya dianggap belum atau tidak mempunyai akal, maka mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat, segala perbuatan dan tingkah lakunya tidak dapat menimbulkan perbuatan hukum.⁶

Berbicara mengenai sah atau tidaknya perbuatan hukum seseorang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga mempunyai syarat keabsahan suatu perjanjian, ada empat syarat yaitu: (a) kesepakatan mereka yang

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 141.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*, h. 453

mengikatkan dirinya (b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan (c) suatu pokok persoalan tertentu (d) suatu sebab yang tidak terlarang.⁷

Oleh karena itu berdasarkan fakta yang benar terjadi adanya di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo maka peneliti mengangkat sebuah judul “Implementasi akad *Mudharabah* antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam bidang kerajinan tangan (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian skripsi ini perlu adanya pembatasan masalah, guna supaya penelitian dan pembahasannya tidak melebar terhadap permasalahan lain dan supaya fokus terhadap permasalahan yang dimaksudkan oleh peneliti. Selain hal itu, adanya pembatasan masalah ini supaya peneliti dapat meneliti, mengupas, membahas dan nantinya menyajikan hasil penelitian secara maksimal.

Di antara pembatasan masalah yang dimaksudkan adalah terhadap objek penelitian yaitu penerapan akad antara warga Tunagrahita dan kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam bidang kerajinan tangan saja di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dalam kelompok masyarakat tersebut terdapat berbagai macam bidang kegiatan yang melibatkan warga Tunagrahita. Diantaranya adalah dalam bidang peternakan yaitu beternak lele, kambing, bebek, dan ayam, dalam bidang kerajinan tangan seperti pembuatan

⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 329.

keset, sapu, kemoceng, tas, pembuatan tasbih, anyaman bambu, serta membuat, dalam bidang pertanian yaitu penanaman tanaman *hydroponik*.

Dalam skripsi ini peneliti membahas terhadap bagaimana implementasi akad *mudharabah* antara masyarakat Tunagrahita dengan kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam bidang kerajinan tangan saja. Alasan peneliti memilih dan membahas pada hal tersebut adalah karena menurut peneliti program tersebut dilakukan secara terus menerus hingga saat ini dan membutuhkan pelatihan ekstra karena warga Tunagrahita berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan sesuai dengan latar belakang di atas yang perlu dibahas oleh peneliti adalah bagaimana implementasi akad *mudharabah* antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam bidang kerajinan tangan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi akad *mudharabah* antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam bidang kerajinan tangan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan bagi mahasiswa atau akademisi mengenai praktik akad dalam kegiatan *bermuammalah* dengan warga yang mengalami *down syndrome*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai acuan dalam melihat fenomena sekarang mengenai penerapan akad dalam kegiatan *bermuammalah* dengan warga yang mengalami *down syndrome*, serta sejauh mana batasan, hak dan tanggung jawab praktik akad tersebut yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi masyarakat

Supaya memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dalam dan terperinci terhadap masyarakat dalam pengaplikasian akad kerjasama dengan warga penderita *down syndrome* yang telah ada aturannya yang jelas dalam hukum Islam, serta dapat mempraktikkannya dengan baik dan benar.

c. Bagi civitas akademika UIN Malang

Diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu khususnya mata kuliah fiqh *muammalah* serta bisa dijadikan sebagai literatur pengembangan kajian hukum dalam lingkup akademisi.

F. Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian, yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian sehingga bisa

dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, (mengukur variabel tersebut) melalui penelitian yakni :

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁸ Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

2. Akad

Secara terminology, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.⁹

3. Tunagrahita

Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga retardasi mental (*mental retardation*). Anak Tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya.

Tunagrahita sering disepadankan dengan istilah-istilah, sebagai berikut:

a. Lemah pikiran (*Feeble Minded*)

⁸ <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 17 April 2018

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 43-44.

- b. Terbelakang mental (*Mentally Retarded*)
 - c. Bodoh atau dungu (Idiot)
 - d. Pandir (*Imbecile*)
 - e. Tolol (Moron)
 - f. Oligofrenia (*Oligophrenia*)
 - g. Mampu Didik (*Educable*)
 - h. Mampu Latih (*Trainable*)
 - i. Ketergantungan penuh (*Totally Dependent*) atau butuh rawat
 - j. Mental Subnormal
 - k. Defisit Mental
 - l. Defisit Kognitif
 - m. Cacat Mental
 - n. Defisiensi Mental
 - o. Gangguan Intelektual¹⁰
4. Karangpatihan Bangkit

Karangpatihan Bangkit merupakan suatu organisasi sosial. Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.¹¹

Kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit sendiri merupakan suatu organisasi sosial yang berada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang di dalamnya merupakan wadah berkreasi bagi

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tunagrahita>, diakses pada tanggal 13 November 2017

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_sosial, diakses pada tanggal 5 September 2017

masyarakat penderita Tunagrahita. Masyarakat yang menderita keterbelakangan mental ini di latih dan dibina untuk menjadi masyarakat yang produktif dan mampu menghasilkan uang untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, diperlukan adanya sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini diuraikan mengenai pembahasan yang disusun secara sistematis yaitu terdiri dari V (lima) Bab dengan beberapa hal pembahasan sebagai berikut :

BAB I, dalam bab ini berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan peneliti memilih permasalahan tersebut sebagai objek yang perlu adanya penelitian sehingga merumuskan judul tersebut. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas meliputi gambaran umum akad (definisi, dasar hukum, rukun-rukun, syarat-syarat, macam-macam, dan sebagainya), dan gambaran umum tentang tunagrahita.

BAB III, dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian, yang terdiri dari Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV, pada bab ini berisi mengenai pemaparan dan analisis data. Yaitu menguraikan fakta atau data di lapangan yang telah terkumpul kemudian

menganalisis menggunakan teori-teori yang telah dipilih dan dipaparkan pada bagian kajian teori.

BAB V, yaitu penutup. Yang berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir penelitian yang berisi mengenai daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang Tunagrahita. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dilakukan :

1. Penelitian oleh Lutfia Andriana

Pada skripsi yang berjudul Kesejahteraan Sosial Tunagrahita (Studi Kasus di Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo),¹² jenis penelitian pada skripsi ini adalah deskriptif *kualitatif* yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, kondisi kesejahteraan sosial, dan aktivitas sosial. Metode penelitian pada skripsi ini adalah metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan Tunagrahita sebagai variabel dalam objek penelitian, akan tetapi perbedaannya sangat signifikan karena dalam penelitian terdahulu ini penerapannya terdapat dalam kesejahteraan sosial Tunagrahita, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis terhadap penerapan akad antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat karangpatihan bangkit khususnya dalam bidang kerajinan tangan.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas kondisi warga Tunagrahita kategori ringan dan sedang dapat dikatakan sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas mereka yang masih berfungsi secara sosial, seperti bekerja

¹² Lutfia Andriana, *Kesejahteraan Sosial Tunagrahita (Studi Kasus di Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2015

untuk memenuhi kebutuhannya, membantu orang lain, dan lingkungan masyarakat yang memberikan kenyamanan. Selain itu, di desa ini juga terdapat peluang bagi warga Tunagrahita seperti pelatihan, bantuan dari pemerintah berupa hewan ternak, beras miskin, kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, serta adanya pusat kesehatan, pendidikan, dan tempat beribadah yang mudah dijangkau, bahkan kepedulian masyarakat dalam hal pernikahan Tunagrahita. Berbeda, dengan warga tunagrahita kategori berat, mereka tidak bisa dikatakan sejahtera, karena mereka sudah tidak mampu bekerja dan hanya bergantung kepada orang lain.

2. Penelitian oleh Siti Nur Maidah

Pada skripsi yang berjudul *Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*,¹³ penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif *kualitatif* dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat Desa Karangpatihan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif *kualitatif*. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan warga Tunagrahita sebagai variabel dalam objek penelitian, akan tetapi perbedaannya sangat signifikan karena dalam penelitian terdahulu ini penerapannya terdapat dalam upaya pemberdayaan

¹³Siti Nur Maidah, *Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita untuk Mengentaskan Kemiskinan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo), 2015

masyarakat Tunagrahita untuk mengentaskan kemiskinan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis terhadap penerapan akad antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat karangpatihan bangkit khususnya dalam bidang kerajinan tangan.

Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat Tunagrahita memberikan dampak yang positif terutama dalam kesejahteraan warga penyandang Tunagrahita pada sektor perekonomian.

3. Penelitian oleh Rosydatul Alpi Arumsari

Pada skripsi yang berjudul Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Madzhab Syafi'i,¹⁴ penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan (*Field Research*), yang mana peneliti mencari data dari informan yang terdiri dari Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dan juga dari beberapa wali warga Tunagrahita dan perwakilan anggota masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan akad sebagai variabel dan lokasi Desa Karangpatihan sebagai objek penelitian, akan tetapi perbedaannya sangat signifikan karena dalam penelitian terdahulu ini fokus permasalahan terdapat dalam akad *wakalah* antara Kepala Desa mewakili warga Tunagrahita dalam transaksi jual beli perspektif madzhab syafi'i, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah permasalahannya terfokus tentang bagaimana analisis terhadap kegiatan *bermuammalah* yang melibatkan warga yang mengalami keterbelakangan mental yang dilakukan secara terus menerus.

¹⁴ Rosydatul Alpi Arumsari, *Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Madzhab Syafi'i*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2017

Kegiatan *muammalah* disini terdiri dari dua pihak yakni pihak dari kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dengan Warga Tunagrahita. Karena dalam faktanya akad yang ada dalam program Karangpatihan Bangkit tersebut jumlahnya lebih dari satu maka fokus peneliti terhadap penelitian ini yakni bagaimana analisis praktik akad antara warga Tunagrahita dan kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam bidang kerajinan tangan.

Hasil dari penelitian tersebut adalah praktik wakalah atau perwakilan yang dilakukan oleh kepala desa yang bertindak sebagai wakil bagi warga Tunagrahita dalam transaksi jual beli di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini jika ditinjau berdasarkan perspektif madzhab syafi'i bisa dikatakan sah dan benar menurut hukum Islam ditinjau dari segi rukun dan syaratnya karena telah terpenuhi. Meskipun salah satu pihak tidak memiliki ahliyatul ada yang sempurna karena menderit Tunagrahita, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang menyerahkan perwakilan tersebut adalah walinya.

No	Nama Peneliti, Perguruan Tinggi, dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lutfia Andriana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015	Kesejahteraan Sosial Tunagrahita (Studi Kasus di Dusun Tanggungrejo Desa	Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan warga Tunagrahita	Penelitian terdahulu ini penerapannya terdapat dalam kesejahteraan sosial Tunagrahita, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti

		Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)	sebagai variabel dalam objek penelitian	adalah analisis terhadap penerapan akad antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat karangpatihan bangkit dalam bidang kerajinan tangan.
2.	Siti Nur Maidah, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2015	Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan warga Tunagrahita sebagai variabel dalam objek penelitian.	Penelitian terdahulu ini penerapannya terdapat dalam upaya pemberdayaan masyarakat Tunagrahita untuk mengentaskan kemiskinan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis terhadap penerapan akad antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat karangpatihan bangkit dalam bidang kerajinan

				tangan.
3.	Rosydatul Alpi Arumsari, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.	Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Madzhab Syafi'i	Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan warga Tunagrahita sebagai variabel dan lokasi Desa Karangpatihan sebagai objek penelitian	Dalam penelitian terdahulu ini penerapannya terdapat dalam akad wakalah antara Kepala Desa mewakili warga Tunagrahita dalam transaksi jual beli perspektif madzhab syafi'i, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana analisis terhadap kegiatan bermuammalah yang melibatkan warga yang mengalami keterbelakangan mental yang dilakukan secara terus menerus.

				<p>Kegiatan muammalah disini terdiri dari dua pihak yakni pihak dari kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dengan Warga Tunagrahita. Karena dalam faktanya akad yang ada dalam program Karangpatihan Bangkit tersebut jumlahnya lebih dari satu maka fokus peneliti terhadap penelitian ini yakni bagaimana analisis praktik akad antara warga Tunagrahita dan kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam bidang kerajinan tangan.</p>
--	--	--	--	---

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Akad

a. Asal-usul Akad

Akad adalah bagian dari macam-macam *tasharruf*, yang dimaksud dengan *tasharruf* ialah:

كُلُّ مَا يَصْدُرُ مِنْ شَخْصٍ بِإِرَادَتِهِ وَيُرْتَبُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ نَتَائِجَ حُقُوقِيَّةٍ

“segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya”¹⁵

Tasharruf terbagi dua, yaitu *tasharruf fi’li* dan *tasharruf qauli*. *tasharruf fi’li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain.

Tasharruf qauli ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia, *tasharruf qauli* terbagi dua yaitu ‘*aqdi* dan bukan ‘*aqdi. Yang dimaksud *tasharruf qauli* ‘*aqdi* ialah:*

مَا يَتَكَوَّنُ مِنْ قَوْلَيْنِ مِنْ جَانِبَيْنِ يَرْتَبِطَانِ

“sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian.”¹⁶

Contohnya, jual beli, sewa menyewa, dan perkongsian.

Tasharruf qauli bukan ‘*aqdi* ada dua macam yaitu:

- a) Merupakan pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 43.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 43.

- b) Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, misalnya gugatan, *iqrar*, sumpah untuk menolak gugatan, jenis kedua ini tak ada akad, tetapi semata perkataan.¹⁷

b. Pengertian Akad

Menurut bahasa *'Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a) Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu:

جَمَعَ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَى حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحُ كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”¹⁸

- b) Sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

“sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”¹⁹

- c) Janji (الْعَهْدُ) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (ال عمران: ٧٦)

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Ali Imran: 76).

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 44.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 44.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 44.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: ١)

“hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu” (QS. Al-Maidah: 1).²⁰

Lafal akad berasal lafal Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara *etimologi* akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.²¹

Secara *terminologi*, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَلُوقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ
وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

Artinya : “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”²²

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 44-45.

²¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, h. 43.

²² Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, h.43.

Pengertian akad dalam arti khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Kemudian pengertian akad secara khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ مَحَلِّهِ

Artinya : “*pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.*”²³

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).²⁴

تَعَلُّقُ كَلَامٍ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْأُخْرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثْرُهُ فِي الْمَحَلِّ

Artinya : “*pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.*”²⁵

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.44.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 51.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 44.

Contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual, “*saya telah menjual barang ini kepadamu.*” Atau “*saya serahkan barang ini kepadamu.*” Contoh *qabul*, “*saya beli barangmu.*” Atau “*saya terima barangmu.*”

Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.²⁶

c. Dasar Hukum Akad

Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah : 1).²⁷

Maksud dari ayat di atas yaitu keharusan memenuhi janji atau akad baik antara seseorang dengan Allah Subhaanahu wa Ta'aala, atau antara seseorang

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 45.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT. Sygma Examedia ArkanLeema, 2010), h. 106.

dengan hamba-hamba Allah. Demikian pula keharusan saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa.²⁸

d. Rukun Akad

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan Fuqoha berkenaan dengan rukun akad. Menurut Jumhur Ulama rukun akad terdiri atas:

- a) *Al-aqidain*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad. Orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid Ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.²⁹
- b) *Ma'qud alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.³⁰
- c) *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan

²⁸ <http://www.tafsir.web.id>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2017.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 47.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 47.

adanya pengganti. Tujuan pokok i'arah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.³¹

- d) *Shighat al-aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan pernyataan *qabul*. Definisi *ijab* adalah melakukan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan dan yang muncul pertama kali dari salah seorang dari dua orang yang berakad, atau sesuatu yang menggantikan posisinya, baik ia timbul dari *mumallik* (orang yang memberikan kepemilikan) maupun *mutamallik* (orang yang memiliki). Sementara *qabul* adalah apa yang disebutkan oleh salah seorang diantara dua orang yang berakad, di mana penyebutannya itu menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas *ijab* yang diucapkan oleh pihak pertama.³²

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-aqd (akad) ialah:

1. *Shighat al-aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “*aku serahkan benda ini*”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan. Kalimat yang lengkapnya adalah “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”.³³
2. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang berkata

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 47.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*, h. 430.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 53.

“aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.³⁴

3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, atau tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.³⁵

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara yang lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama *fiqh* menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:³⁶

1. Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua ‘aqid berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan *kitabah*. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah:

اَلْكِتَابَةُ كَالْاُخْبَابِ

“tulisan itu sama dengan ucapan”³⁷

Dengan ketentuan, *kitabah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.

2. Isyarat. Bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan kabul, tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 53.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 53.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 53.

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiedqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 30.

yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatkan kaidah sebagai berikut:

الإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِأَخْرَسٍ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.³⁸

3. *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalannya. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut: seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani ini memberi beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan. Proses di atas itu dinamakan *ta'athi*, tetapi menurut sebagian ulama, jual beli seperti itu tidak dibenarkan.³⁹
4. *Lisan al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 54.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 54.

meletakkan barang dan yang menghadapi barang titipan ini dengan jalan *dalalah al-hal*.⁴⁰

5. Syarat Akad

Akad akan terjadi apabila terpenuhinya rukun di atas, akan tetapi akad akan di anggap sah apabila telah memenuhi syarat sah akad. Di antara yang menjadi syarat sah terjadinya akad adalah:

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'.⁴¹ Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu syarat obyek akad dan syarat subjek akad:

a) Syarat obyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad.

Obyek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, obyeknya adalah barang yang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya.⁴² Agar sesuatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Telah ada pada waktu akad diadakan

Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan Fuqaha' sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud. Oleh kerana itu,

⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiedqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 31.

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 65.

⁴² Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2, 2004), h. 78.

akad salam (pesan barang dengan pembayaran harga atau sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dipandang sebagai pengecualian dari ketentuan umum tersebut. Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama mazhab Hambali memandang sah akad mengenai obyek akad yang belum wujud dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan di kemudian hari. Masalahnya adalah sudah atau belum wujudnya obyek akad itu, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa atau tidak.⁴³

2) Dapat menerima hukum akad

Para Fuqaha' sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.⁴⁴

3) Dapat ditentukan dan diketahui

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi obyek akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan sesuai

⁴³ Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, h. 79.

⁴⁴ Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, h. 80.

dengan urfī yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.⁴⁵

4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Yang dimaksud di sini adalah bahwa obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.⁴⁶

b) Syarat subyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad.

1) *Ahliyyah* (kecakapan)

Dalam Islam seseorang dipandang sempurna dan dinyatakan sah dalam bermuammalah di antaranya adalah memiliki *ahliyatul ada'* yang sempurna. *Ahliyatul ada'* adalah kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah oleh syara' baik dalam bidang ibadah, *muammalah* dan lain sebagainya. Tolak ukur *ahliyatul ada'* pada seseorang adalah akal. Terdapat tiga (3) keadaan seseorang ketika dihubungkan dengan *ahliyatul ada'*, *ahliyatul ada'* yang dimiliki seseorang itu dikatakan sempurna yaitu seseorang yang sudah dewasa dan berakal, adakalanya seseorang memiliki *ahliyatul ada'* yang kurang sempurna seperti anak *mumayyiz* yang sudah bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu, akan tetapi adakalanya seseorang tidak memiliki *ahliyatul ada'* sedikitpun yaitu seseorang yang belum dewasa dan orang gila, oleh karena itu keduanya dianggap belum atau tidak mempunyai akal,

⁴⁵ Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, h. 81.

⁴⁶ Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, h. 82.

maka mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat, segala perbuatan dan tingkah lakunya tidak dapat menimbulkan perbuatan hukum.⁴⁷

2) *Wilayah* (kewenangan)

Adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat beratasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam terminology syari'at, *wilayah* adalah kewenangan yang bersifat syar'i yang memungkinkan seseorang untuk membuat akad, berbagai *tasharruf* serta mengaplikasikannya, artinya memberikan efek atau pengaruh syar'i terhadap akad dan *tasharruf* itu.⁴⁸

3) *Wakalah* (perwakilan)

Menurut kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, *wakalah* adalah penyerahan seseorang terhadap sesuatu yang ia berhak melakukannya di mana sesuatu itu termasuk perbuatan yang bisa diwakilkan dalam melakukannya kepada orang lain untuk dilakukan ketika ia masih hidup.⁴⁹

b. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang ber-*tasharruf* sesuai

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*, h. 453.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*, h. 468.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*, h. 476.

dengan ketetapan syara', baik secara asli, yang dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad
- b) Barang yang dijadikan akad tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.⁵⁰
- c. Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual-beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain.⁵¹

6. Macam-Macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi.

- 1) Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, akad terbagi dua, yaitu:
 - a. Akad *Shahih*, adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan dan rukun-rukun berlakunya pada setiap unsur akad. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.⁵² Akad yang *shahih* ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yakni:

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 65.

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 65-66.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 56.

- a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.⁵³
- b) Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*. Dalam kasus seperti ini, akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil ini. Contoh lain dari akad *mawquf* adalah yang disebut dalam *fiqh* dengan '*aqad al-fudhuli*'. Misalnya, ahmad memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Hasan untuk membeli seekor kambing. Ternyata di tempat penjualan kambing, uang Rp. 2.000.000,- itu dapat membeli dua ekor kambing, sehingga Hasan membeli dua ekor kambing. Keabsahan akad jual beli dengan dua ekor kambing ini amat tergantung kepada persetujuan Ahmad, karena Hasan diperintahkan hanya membeli seekor kambing. Apabila Ahmad menyetujui akad yang telah dilaksanakan Hasan itu maka jual beli itu menjadi sah. Jika tidak disetujui Ahmad maka jual beli itu tidak sah. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap jual beli *mawquf* itu sebagai jual beli yang batil.⁵⁴

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 56.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 56.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang *shahih* itu, para ulama *fiqh* membaginya kepada dua macam, yaitu:

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.⁵⁵
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).⁵⁶

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi lagi oleh para ulama *fiqh* menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali. Akad perkawinan termasuk akad yang tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan *syara'*, seperti melalui talak dan *al-khulu'* (tuntutan cerai yang diajukan istri kepada suaminya dengan kesediaan pihak istri untuk membayar ganti rugi).⁵⁷
- b) Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian, *al-muzara'ah* (kerja sama dalam pertanian), dan *al-musaqah* (kerja sama dalam perkebunan). Dalam akad-akad seperti ini berlaku hak *khiyar* (hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya).⁵⁸

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 57.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 57.

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 57.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 57.

- c) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti *ar-rah* dan *al-kafalah*.⁵⁹
- b. Akad *Ghairu Shahih*, yaitu akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi.⁶⁰ Sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad *Ghairu Shahih* ini menjadi dua macam, yakni akad yang batil dan fasid.

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini, menurut ulama Hanafiyah, adalah *fasid*, dan jual beli ini dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya itu dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau menjelaskan *brand* dan jenis kendaraan yang dijual.⁶¹

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 57.

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 66.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 58.

Akan tetapi, jumhur ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apa pun.⁶²

2) Dilihat dari segi penamaannya

a. Akad *Musamma*

Sejumlah akad yang disebutkan oleh syara' dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan akad *musamma*. Diantaranya: sewa menyewah (*al-ijarah*), pemesanan (*al-istisnha*), jual beli (*al-bai'*), penanggungan (*al-kafalah*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), pemberian kuasa (*al-wakalah*), perdamaian (*ash-shulh*), persekutuan (*asy-syirkah*), bagi hasil (*al-mudharabah*), hibah (*al-hibah*), gadai (*ar-rahn*), penggarapan tanah (*al-muzaraah*), pemeliharaan tanaman (*al-mu'amalah/al-musaqah*), penitipan (*al-wadi'ah*), pinjam pakai (*al-'ariyah*), pembagian (*al-qismah*), wasiat-wasiat (*al-washaya*), perhutangan (*al-qardh*).⁶³

b. Akad *Ghairu Musamma*

Sedangkan akad *ghairu musammaa* adalah akad yang mana Syara' tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat.⁶⁴

3) Dari Segi Maksud dan Tujuannya

a. Akad *al-tamlikiyyah*, yakni akad yang dimaksud sebagai proses kepemilikan, baik kepemilikan benda maupun pemilikan manfaat.

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 58.

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 66.

⁶⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 66.

- b. Akad *al-isqoth*, yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak. Jika tidak disertai imbalan dinamakan akad *isqoth al-mabdhi*.
- c. Akad *al-ithlaq*, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain.
- d. Akad *al-taqyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang bertasharruf.
- e. Akad *al-tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang atau jaminannya.
- f. Akad *al-isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerjasama dan berbagi hasil.
- g. Akad *al-hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda.

65

4) Dilihat dari segi penyempurnaan akad

a. Akad 'Ainiyah

Pembedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. Akad '*ainiyah* adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong akad '*ainiyah* adalah *hibah*, '*ariyah*, *wadi'ah*, *rahn* dan *qordh*.⁶⁶

b. Akad *Ghoiru 'Ainiyah*

Sedangkan akad *ghoiru ainiyah* adalah akad yang kesempurnaannya hanya di dasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 67.

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 67.

adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima yang disebut dimuka termasuk akad *ghoiru 'ainiyah*.⁶⁷

7. Macam-Macam Akad dalam Sistem Ekonomi Syariah

a. Akad *Tabarru*

a) Pengertian

Akad *tabarru* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana digunakan untuk transaksi yang bersifat tolong menolong tanpa mengharapkan adanya keuntungan materil dari pihak-pihak yang melakukan perikatan, kecuali berharap mendapat balasan dari Allah SWT semata.⁶⁸

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hal tersebut dapat digambarkan melalui hadits Nabi dibawah ini:

هُمْ وَتَرَاحُمِهِمْ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحَمَى

Artinya: “Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan bahu-membahu, bagaikan satu badan/ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya

⁶⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 67.

⁶⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 58.

yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam.”

(HR. Muslim)

Hadits tersebut menggambarkan tentang adanya saling tolong menolong dalam masyarakat Islam. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh; jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya atau bahkan memberikan bantuan.

b) Bentuk-bentuk akad *Tabarru*

1. Meminjamkan uang

Meminjamkan uang termasuk akad tabarru karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa *'iwad* adalah riba. Jenis pinjaman ada 3 (tiga), yaitu:

- a. *Qardh*: merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.

مَنْ ذَا الَّذِي يُرْضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *“Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menggenggam (menyempitkan) dan membentangkan (melapangkan) (rezeki) dan kepada Allah dikembalikan kamu sekalian.”*(QS: Al-Baqarah: 245).

- b. *Rahn*: penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁶⁹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS: Al-Baqarah: 283).

- c. *Hiwalah*: memindahkan utang dari tanggungan *muhiil* (pengutang pertama) kepada tanggungan *muhaal ‘alaih* (pengutang kedua).⁷⁰

2. Meminjamkan Jasa

Yang dimaksud meminjamkan jasa disini artinya meminjamkan keahlian atau keterampilan. Ada 3 (tiga) jenis pinjaman jasa, yaitu:

- a. *Wakalah*: memberi kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar’i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.⁷¹
- b. *Wadi’ah*: meminjamkan jasa berupa kita bersedia dititipi barang oleh orang lain dan bersedia memeliharanya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁶⁹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, h. 159.

⁷⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 221.

⁷¹ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 171.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS: An-Nisa’:58).

- c. *Kafalah*: akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.

3. Memberikan Sesuatu

- a) *Waqaf*: merupakan pemberian dari seseorang dan pemberian tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan agama. dan pemberian tersebut tidak dapat dipindahtangankan.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “*Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.*” (HR Muslim).

- b) *Hibah, Shadaqah*: memberikan sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-baqarah: 271).

b. Akad Tijarah

a) Pengertian

Akad *tijarah* merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

b) Macam-macam akad *Tijarah*

Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad *tijarah* dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *natural uncertainty contract* dan *natural certainty contract*.

1. *Natural Uncertainty Contract*

Maksudnya adalah para pihak yang melakukan suatu kontrak ini adalah mereka saling mencampurkan asset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis akad yang termasuk *natural uncertainty contract* adalah:

a. *Mudharabah*

a) Pengertian

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁷² *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* atau *qiradh* adalah dua istilah dengan maksud yang sama.⁷³

Menurut bahasa, *qiradh* (الْقِرَاضُ) diambil dari kata الْقَرْضُ yang berarti الْقَطْعُ (*potongan*), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* (الْمُقَارَضَةُ) yang berarti الْمَسَاوَاةُ (*kesamaan*), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.⁷⁴

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi

⁷² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 95.

⁷³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 223.

⁷⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 223.

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (*nisbah*).⁷⁵

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷⁶

b) Landasan Hukum *Mudharabah*

Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... .

Artinya : "... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al-Muzammil : 20)⁷⁷

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surah al-muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..." (QS. Al-Jumu'ah:10)⁷⁸

⁷⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 141.

⁷⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 141.

⁷⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, h. 95.

⁷⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, h. 95.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (QS. Al-Baqarah:198)

Surah Al-Jumu’ah: 10 dan Al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.⁷⁹

Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَطْرُ ثَمَرِهَا

Artinya : Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim 4048).

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمَقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. ((HR Ibnu Majah, 2289)⁸⁰

⁷⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, h. 95-96.

⁸⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 141-142.

c) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Rukun *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu pemilik dana (*shahibul mal*), pengelola (*mudharib*), ucapan serah terima (*shighat ijab wa qabul*), dan modal (*ra'sul mal*), pekerjaan dan keuntungan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pada pengelola (*mudharib*), kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) dapat dikategorikan menjadi *mudharabah mutlaqah* (*unrestricted investment*) dan *mudharabah muqyadah* (*restricted investment*). *Mudharabah mutlaqah* adalah akad kerja sama yang memberikan kekuasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mengelola modal usaha. Pengelola tidak dibatasi tempat, jenis, dan tujuan usaha.

Adapun *mudharabah muqayadah* adalah akad kerja sama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal (*mudharib*) dari pemilik modal (*shahibul mal*), baik mengenai tempat usaha, jenis maupun tujuan usaha.⁸¹

2. Syarat *Mudharabah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* sebagai berikut:

- a) Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal (*owner*) dan manajer.

⁸¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 142.

- b) Ucapan serah terima (*shighat ijab wa qabul*) kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak atau transaksi.
- c) Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*.
- d) Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*.
- e) Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.⁸²

b. Musyarakah

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan

⁸² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 143.

kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non kas yang diperkenankan oleh Syariah.⁸³

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. As-Sad: 24).

2. *Natural Certainty Contract*

Maksudnya adalah perikatan dimana para pihak yang terlibat saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga jumlah, mutu, harga dan waktu penyerahan harus disepakati di awal adanya akad. Macam-macam akad dari *Natural Certainty Contract* adalah:

a. *Murabahah*

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.⁸⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275).

⁸³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.183.

⁸⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, h. 101.

b. *Salam*

Jasa pembiayaan terkait jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Biasanya berlaku untuk jual beli yang objeknya di bidang agrobisnis, seperti padi, gandum, tebu dan sebagainya. Jadi, pada prinsipnya konsep salam diperuntukkan bagi transaksi jual beli barang yang belum diproduksi.⁸⁵

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

Artinya: “Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. (H.R Muslim).⁸⁶

c. *Istishna'*

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani').⁸⁷

8. Berakhirnya Akad

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Biasanya dalam suatu akad atau perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu akad/perjanjian akan berakhir sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

⁸⁵ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2011), h. 58.

⁸⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 213.

⁸⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, h. 113.

c. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan akad atau perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan akad atau perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*).

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk membuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika akad atau perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang maka akad atau perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contoh, ketika orang yang membuat akad atau perjanjian pinjam uang kemudian ia meninggal dunia maka kewajiban untuk mengembalikan uang beralih kepada ahli waris.⁸⁸

2. Tinjauan Umum tentang Tunagrahita

a) Pengertian

Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Dalam kepustakaan bahasa asing digunakan istilah mental retardation, mentally retarded, mental deficiency, mental defective dan lain-lain.⁸⁹

AAMD (American association of Mental Deficiency) menjelaskan sebagai berikut: keterbelakangan mental menunjukkan fungsi intelektual di bawah

⁸⁸ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), h. 38.

⁸⁹ Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), h. 103.

rata-rata secara jelas dengan disertai ketidakmampuan dalam penyesuaian dan terjadi pada masa perkembangan.⁹⁰

Tunagrahita atau retardasi mental adalah fungsi dan perkembangan intelektual di bawah normal yang disertai dengan kelemahan dalam pelajaran, perkembangan sosial serta keterlambatan mencapai tingkat dewasa.⁹¹

b) Klasifikasi Anak Tunagrahita

1. Tunagrahita Ringan

Tunagrahita ringan disebut juga *moron* atau *debil*. Kelompok ini memiliki IQ antara 68-52 menurut Binet, sedangkan menurut skala Weschler (WISC) memiliki IQ 69-55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Dengan bimbingan dan pendidikan yang baik, anak terbelakang mental ringan pada saatnya dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri.⁹²

2. Tunagrahita sedang

Anak tunagrahita sedang disebut juga dengan *imbesil*. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 pada skala Binnet 54-40 menurut skala weschler (WISC). Anak terbelakan mental sedang bisa mencapai perkembangan MA sampai kurang lebih 7 tahun. Anak tunagrahita sedang sangat sulit bahkan tidak dapat walaupun mereka masih dapat menulis secara sosial, misalnya Namanya sendiri, alamat rumahnya, dan lain-lain, masih dapat dididik mengurus

⁹⁰ Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, h. 104.

⁹¹ Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 433.

⁹² Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, h. 106.

diri, seperti mandi, berpakaian, makan dan minum, mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sebagainya.⁹³

3. Tunagrahita berat

Kelompok anak tunagrahita berat sering disebut idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita berat (severe) memiliki IQ antara 32-20 menurut Skala Binet dan antara 39-25 menurut Skala Weschler (WISC). Tunagrahita sangat berat (profound) memiliki IQ di bawah 19 menurut Skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut skala Weschler (WISC). Kemampuan mental atau MA maksimal yang dapat dicapai kurang dari tiga tahun. Anak tunagrahita berat memerlukan perawatan secara total, dalam berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain. Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya.⁹⁴

⁹³ Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, h. 106.

⁹⁴ Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, h. 106.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁹⁵ Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pangkal tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.⁹⁷ Yaitu dengan menggali informasi di lapangan atau disebut dengan *Field Research* atau studi lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam.

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kegiatan *muammalah* yang berlangsung sehari-hari di kehidupan masyarakat khususnya di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Kegiatan *muammalah* yang dimaksud peneliti disini yakni kegiatan *muammalah* dalam kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit. Meskipun di dalam kelompok masyarakat

⁹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.1.

⁹⁶ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 17

⁹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h.123-124.

tersebut terdapat berbagai bidang, akan tetapi peneliti hanya akan meneliti akad dalam bidang kerajinan tangan saja.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan atau penelusuran dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁹⁸ Prof. Soetandyo Wignjosoebroto memberi pengertian sosiologi hukum dari sudut pandang objek kajiannya, yaitu *sosiologi hukum akan mempelajari hukum sebagaimana ada dan terwujudkannya di tengah-tengah masyarakat*, dan tidak akan puas kalau hanya mempelajari hukum sebagai aturan-aturan tertulis dalam keadaannya yang abstrak di dalam kitab undang-undang.⁹⁹ Untuk mengetahui bagaimana hukum bisa terwujud dalam masyarakat sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata maka peneliti mewawancarai responden, kemudian informasi yang didapatkan dari responden tersebut berupa kata atau teks yang disebut data dan dilakukan analisis. Peneliti menganalisis data tersebut dengan membuat perenungan pribadi (*Self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan terdahulu lainnya. Hasil akhir dari penelitian tersebut peneliti tuangkan dalam bentuk laporan tertulis.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan sosiologis karena fokus penelitian yang dilakukan adalah interaksi langsung dengan kepala desa Desa Karangpatihan

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

⁹⁹ Titan Slamet Kurnia, dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 188.

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan ketua kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit untuk melihat bagaimana penerapan kenyataan hukum yakni akad *mudharabah* yang diterapkan dalam bidang kerajinan tangan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo yakni dilaksanakan di tempat pemberdayaan masyarakat penderita *down syndrome* atau biasa disebut warga Tunagrahita yaitu di organisasi sosial Karangpatihan Bangkit di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong tepatnya di Dusun Tanggungrejo untuk mendapatkan informasi mengenai akad yang sehari-hari mereka gunakan dengan masyarakat penderita *down syndrome* tersebut khususnya dalam bidang kerajinan tangan saja.

Desa Karangpatihan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Batas Utara : Desa Jonggol Kecamatan Jambon
2. Batas Timur : Desa Sumberejo Kecamatan Balong
3. Batas Selatan : Desa Ngendut Kecamatan Blong
4. Batas Barat : Hutan Negara/ Kabupaten Pacitan

D. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi

¹⁰⁰Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, h. 105.

yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰¹ Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara mendalam kepada ketua kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dan Kepala Desa Karangpatihan sebagai informan. Kemudian menguraikan data tersebut dan di analisa menggunakan pandangan para ulama.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁰² Pada penelitian ini yang tergolong sumber data sekunder yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa *literature* buku), serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data sekunder dari literatur buku dan penelitian-penelitian mutakhir terkait dengan teori akad dan teori *mudharabah*.
3. Data Tertier, selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁰³ Sumber data tersier adalah sumber data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yang dalam hal ini meliputi kamus dan ensiklopedi.¹⁰⁴

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian Kepustakaan

¹⁰¹Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

¹⁰²Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, h. 106

¹⁰³Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, h. 106

¹⁰⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 24

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

2. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan / atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).¹⁰⁵ Adapun responden yang peneliti pilih yaitu, Kepala Desa yang berlaku sebagai penanggung jawab program Karangpatihan Bangkit, Bapak Teguh selaku ketua dari Karangpatihan Bangkit.

F. Metode Analisis Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama yaitu kepala desa Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sebagai responden kunci dan Bapak Teguh sebagai ketua kelompok Karangpatihan Bangkit.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang

¹⁰⁵ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, h. 107

diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Dalam hal ini peneliti menggambarkan secara jelas tentang pelaksanaan akad *mudharabah* antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit di Desa karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dianalisis dengan menggunakan teori atau konsep *mudharabah* perspektif para ulama sebagaimana teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II. Hal ini yang disebut dengan analisis (*Analysing*). Hal ini dilakukan untuk memahami apakah data-data dari penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada ataukah tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna dari peristiwa yang diteliti.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas

paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.¹⁰⁶

Pada bagian kesimpulan ini peneliti menarik benang merah dan merangkum jawaban dari dua rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan pada bab I serta memaparkan hasil-hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan disana, yakni kepala desa Desa Karangpatihan dan ketua kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit.

¹⁰⁶ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, 2015), h. 29.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Sebelum peneliti menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Desa Karangpatihan tempat di mana peneliti melakukan penelitian.

1. Visi dan Misi Desa Karangpatihan

Sebagaimana daerah-daerah lain, Desa Karangpatihan juga mempunyai visi dan misi, adapun visinya adalah “Terwujudnya Masyarakat Desa yang Sejahtera dan Dinamis dalam Nuansa Religius dan Berwawasan Lingkungan sebagai Desa Pendidikan dan Wisata”

Untuk mewujudkan visi tersebut Desa Karangpatihan menetapkan empat upaya/cara atau misi yang akan mendukung pencapaian visi yaitu:

- a. Mewujudkan pemerintah desa yang bersih, amanah, dan transparan serta berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis iman dan takwa; dan
- d. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih, aman, tertib, dan teratur.¹⁰⁷

¹⁰⁷ www.karangpatihan.com, diakses pada tanggal 28 Januari 2018

2. Demografi dan Pembagian Wilayah Desa

Desa Karangpatihan merupakan salah satu Desa paling ujung barat di Kecamatan Balong, dan berada di lereng gunung Kapur yang berbentuk memanjang dari timur ke barat, karena dibarat Desa ini sudah hutan Negara yang masuk wilayah Kabupaten Pacitan. Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan hutan Negara milik Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- d. Sisi timur berbatasan dengan Desa Sumberrejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Desa ini mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu 1336,6 Ha, dan mempunyai empat (4) Dusun meliputi :

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Bibis
- c. Dusun Bendo
- d. Dusun Tanggungrejo

Terdapat 34 Rukun Tetangga (RT) dan 17 Rukun Warga (RW), Jumlah penduduknya tergolong banyak, karena di Desa ini mempunyai penduduk

dengan jumlah kurang lebih 5746 jiwa, yang terdiri dari 2924 laki-laki dan 2826 perempuan.¹⁰⁸

3. Struktur Organisasi Wilayah Desa


Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh seorang kepala desa yaitu Bapak Eko Mulyadi dibantu dengan perangkat desa lainnya, yang terdiri dari sekretaris desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa, atau disebut dengan carik. Sekretaris desa membawahi tiga jabatan di bawahnya yang juga bertanggung jawab terhadapnya, yaitu staf pemerintahan dan umum, staf pembangunan perekonomian dan staf administrasi keuangan. Selanjutnya dibantu oleh perangkat desa lainnya yang disebut dengan kamituwo atau kepala dusun, yang juga bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dan membawahi satu jabatan di bawahnya yaitu kebayan, kebayan bertanggung jawab tidak langsung kepada kepala desa melainkan melalui kamituwo yaitu jabatan di atasnya. Dalam bidang keagamaan kepala desa dibantu oleh modin, di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini terdapat tiga (3) orang modin yang juga merupakan perangkat desa dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Sumber data: Kantor Desa Karangpatihan

¹⁰⁹ Sumber data: Kantor Desa Karangpatihan

Berikut disajikan struktur kepengurusan Desa Karangpatihan dalam bentuk bagan :

Tabel 1¹¹⁰



4. Sarana ibadah, Pendidikan dan Kesehatan

Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Terdapat 8 (delapan) masjid dan 19 (sembilan belas) mushalla sebagai sarana beribadah bagi mereka.

¹¹⁰ www.karangpatihan.com, diakses pada tanggal 30 Januari 2018

Berkaitan dengan Pendidikan, terdapat sudah ada tiga (3) unit Taman Kanak-kanak (TK) Dharma wanita dan empat (4) unit sekolah dasar (SD), namun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) belum ada, dan masih harus ke Kecamatan atau ke Kabupaten. Untuk sarana kesehatan ada 1 (satu) polindes dan 3 (tiga) pos pelayanan terpadu atau biasa disebut posyandu.¹¹¹

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah sarana di atas, peneliti akan menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan	Lokasi	Jumlah
TK Dharma Wanita	Karangpatihan	3
Sekolah Dasar	Karangpatihan	4

Tabel 3.
Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan	Lokasi	Jumlah
Polindes	Karangpatihan	1
Posyandu	Karangpatihan	3

Tabel 4.
Sarana Ibadah

Sarana Ibadah	Lokasi	Jumlah
---------------	--------	--------

¹¹¹ Sumber data: Kantor Desa Karangpatihan

Masjid	Karangpatihan	8
Musholla	Karangpatihan	19

5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangpatihan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.


Dalam pasal 35 PP No 72 tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa wewenang BPD adalah:

- d. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- h. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD.¹¹²

Berikut susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo:

¹¹² PP No 72 tahun 2005 tentang Desa

Tabel 5.¹¹³




6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangpatihan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangpatihan atau Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah Lembaga yang mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Adapun susunan pengurus LPMD Desa Karangpatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.¹¹⁴



¹¹³ www.karangpatihan.com, diakses pada tanggal 31 Januari 2018

¹¹⁴ www.karangpatihan.com, diakses pada tanggal 31 Januari 2018

7. Keadaan Ekonomi dan Kondisi Sosial

Sesuai data yang di peroleh dari kantor Desa Karangpatihan, mayoritas penduduk Desa karangpatihan bermata pencaharian sebagai buruh tani dengan jumlah 2503 orang, dan yang menjadi petani berjumlah 1304 orang. Selain itu warga di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ada juga yang menjadi pedagang dengan jumlah 235 orang, selain itu ada profesi lain yaitu sebagai peternak dan usaha meubel, sedangkan yang masih berada di bangku sekolah kurang lebih 1259 orang, dan 213 yang lainnya masih balita.¹¹⁵

Berikut peneliti akan menyajikannya dalam bentuk tabel sesuai uraian data di atas :

Tabel 7.

Pekerjaan	Jumlah
Buruh Tani	2503 Orang
Petani	1304 Orang
Pedagang	235 Orang
Peternak	142 Orang
Pengrajin Meubel	52 Orang

Sebernarnya, lahan pertanian di Desa Karangpatihan ini cukup luas. Namun, lahan tersebut hanya dapat digunakan dikala musim hujan saja. Karena Desa Karangpatihan ini wilayahnya berada di lereng gunung kapur, jadi apabila bertani maka hanya bisa panen sekali setahun. Dalam hal

¹¹⁵ Sumber data: Kantor Desa Karangpatihan

peternakan, penduduk hanya bisa merawat sapi. Karena sapi memakan “kawul” atau batang padi yang dikeringkan sehingga tetap bisa menyediakan makanan disaat musim kemarau.

Warga yang kurang mampu di Desa Karangpatihan ini bisa dikatakan tinggi, yaitu dengan jumlah 261 Kepala Keluarga. Selain itu terdapat sejumlah 42 Kepala Keluarga (KK) penyandang Tunagrahita yang kesemuanya adalah warga miskin yang kekurangan gizi. Oleh sebab itu dari 1574 Kepala Keluarga (KK) masih banyak keluarga kurang mampu.

Berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel mengenai jumlah Kepala Keluarga di Desa Karangpatihan:¹¹⁶

Tabel 8.

Keterangan	Jumlah Kepala Keluarga
Miskin (Tunagrahita)	42 KK
Miskin	261 KK
Rentan Miskin	558 KK
Menengah dan Menengah Keatas	893 KK

B. Paparan dan Analisis Data

1. Paparan Data

Setelah melakukan *interview* atau wawancara dengan Bapak Eko selaku kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Bapak Teguh selaku ketua kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit, dan Bapak Samuji selaku penanggung jawab dalam bidang kerajinan tangan di kelompok

¹¹⁶ Sumber data: Kantor Desa Karangpatihan

masyarakat Karangpatihan Bangkit sebagai narasumber kunci dalam penelitian ini, maka penulis mendapatkan data sebagai berikut:

a. Faktor penyebab banyaknya warga Tungrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Menurut penuturan Bapak Eko selaku kepala desa, penyebab utama banyak warga di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo menyandang *down syndrome* adalah karena Desa Karangpatihan ini terletak di lereng gunung kapur yang menyebabkan sulitnya warga untuk bertani ataupun berkebun. Karena sulitnya mencari matapencaharian menyebabkan sistem perekonomian warganya tertinggal sehingga para warga ini makan seadanya misalnya nasi *karak*, *tiwul* maupun *bonggol* pepaya. Tidak hanya itu saja, para warga juga sulit dalam mengakses pasar maupun dalam bidang kesehatan. Tidak ada sosialisasi kesehatan dari puskesmas tentang kesehatan gizi ibu hamil, sehingga mereka makan seadanya dari alam. Sebagai imbasnya, ibu-ibu hamil ini kekurangan yodium, kalium, zat-zat besi dan zat gizi lain yang menyebabkan pertumbuhan otak janin yang tidak sempurna. Hal itulah yang memicu terjadinya retardasi mental secara turun temurun. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

Bapak Eko berkata:

Dulu mereka sulit nyari kerjaan mbak, sampai makan seadanya saja kadang karak, kadang tiwul. Dulu disini gak ada posyandu, ibu-ibu hamil juga makan sembarangan, ya akhirnya para bayinya kurang kesehatannya¹¹⁷

¹¹⁷ Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

b. Sejarah terbentuknya kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit

Dengan keadaan warga yang mengalami keterbelakangan mental maka muncullah julukan “kampung idiot” pada kampung ini. Merasa risih akan julukan tersebut, maka Bapak Eko yang dulunya belum menjabat sebagai kepala desa ini mengajak teman-temannya untuk melakukan inovasi-inovasi dengan memberdayakan warga Tunagrahita. Beliau mendirikan sebuah kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit yang didalamnya merupakan wadah berkreasi bagi warga Tunagrahita.

Untuk memudahkan pemberdayaan bagi warga Tunagrahita, beliau membangun sebuah rumah yang sampai sekarang masih digunakan sebagai sarana untuk membuat kerajinan tangan oleh warga Tunagrahita, rumah tersebut dinamakan “RUMAH HARAPAN”. Bangunan tersebut didirikan oleh beliau dibantu serentak oleh masyarakat sekitar dengan gotong royong di atas tanah milik orang tua beliau. Seperti tidak kehabisan ide, setelah bangunan tersebut berdiri beliau kemudian melakukan kerjasama-kerjasama dengan lembaga dinas maupun lembaga sosial di daerah Ponorogo bahkan hingga di luar daerah Ponorogo dan beliau berhasil mendapatkan bantuan dana sosial untuk warga Tunagrahita tersebut. Beliau juga menggandeng para jurnalis kenalan beliau, sehingga banyak yang mengangkat tulisan tentang kampung ini sehingga banyak mendapatkan perhatian dari berbagai elemen. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

Bapak Eko berkata:

Risih saya mbak, orang-orang menyebut kampung saya kampung idiot. Terus saya mikir gimana caranya agar tidak dipandang sebelah mata. Akhirnya saya dan

teman-teman saya membentuk Karangpatihan Bangkit ini lalu membangun rumah yang kami sebut rumah HARAPAN di atas tanah milik orang tua saya dikerjakan rame-rame sama warga.¹¹⁸

Mulanya rumah harapan ini memang diperuntukkan bagi warga Tunagrahita saja, namun setelah melalui berbagai pertimbangan rumah harapan ini kemudian juga diperuntukkan bagi warga miskin dan kurang mampu. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

Bapak Eko berkata:

Ya awalnya untuk warga Tunagrahita saja mbak rumah ini, tapi sekarang warga miskin dan kurang mampu juga bisa berkreasi disini.¹¹⁹

c. Macam-macam bidang pemberdayaan di kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit

Terdapat berbagai bidang pemberdayaan di dalam kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit ini. Diantaranya adalah

1) Bidang Peternakan

Bidang peternakan adalah bidang yang pertama kali ada dalam kelompok masyarakat ini. Untuk sekarang kegiatan dalam bidang peternakan yaitu beternak lele, kambing, bebek, dan ayam. Bidang peternakan merupakan bidang yang khusus bagi warga Tunagrahita saja, Bapak Eko selaku penggagas Karangpatihan Bangkit ini mendapat suntikan dana awal yaitu dari *Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) Kediri* sebesar Rp. 3.000.000,- yang kemudian dipergunakan untuk membuat kolam yang

¹¹⁸ Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

¹¹⁹ Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

berukuran 5,5 X 24 Meter yang bisa menampung sekitar 24.000 ekor lele sebagai wadah berlatih bagi warga Tunagrahita, kegiatan pelatihan pun bermacam-macam, mulai dari mengisi air pada kolam, membersihkan, hingga memanen lele. Kemudian keuntungan dari pelatihan tersebut digunakan untuk pembuatan kolam lele dirumah-rumah warga Tunagrahita. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

Bapak Eko Berkata:

Dulu, ada dana sosial dari pihak Bank Indonesia Kediri sebesar Rp. 3.000,000,-. Yang kemudian saya dan teman-teman saya gunakan untuk membuat kolam lele yang berukuran 5,5 x 24 Meter kira kira bisa untuk bibit 24.000 lele sebagai tempat berlatih bagi mereka.¹²⁰

2) Bidang Kerajinan Tangan

Bidang kerajinan tangan kegiatannya yaitu pembuatan keset, sapu, kemoceng, tas, pembuatan tasbih, anyaman bambu, serta membatik. Awal mula ketika terbentuknya bidang kerajinan tangan ini kegiatannya hanya membuat keset saja. Modal untuk pembuatan keset ini didapatkan oleh Bapak Eko yang kala itu belum menjabat sebagai kepala desa melalui pemberian cuma-cuma sisa sisa kain perca dari penjahit di lingkungan sekitar Desa Karangpatihan. Lama-kelamaan kain perca ini bisa beliau dapatkan dari penjahit kenalan beliau di wilayah Surabaya. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

Bapak Eko berkata:

Dulu ya cuman buat keset aja mbak. Untuk bahan bakunya banyak penjahit yang ngasih kain perca, terus lama lama saya carikan ke penjahit-penjahit di Surabaya yang saya kenal.¹²¹

¹²⁰ Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

¹²¹ Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

Dalam bidang kerajinan tangan ini, maupun bidang-bidang yang lain tidak semua warga Tunagrahita mampu melaksanakannya, karena butuh pelatihan. Menurut Bapak Teguh selaku ketua di kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit, hanya warga Tunagrahita yang kategori sedang dan ringan saja yang mampu berkreasi dalam bidang-bidang yang ada di Karangpatihan Bangkit, karena untuk kategori ringan warga Tunagrahita ini masih bisa menerima perintah dan mau untuk melakukannya. Untuk kategori yang sedang dia masih lumayan mengerti akan perintah yang ditujukan untuknya. Namun, untuk yang kategori berat tidak bisa, karena warga yang berkategori berat benar-benar tidak bisa berinteraksi dengan warga lain. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

Bapak Teguh berkata:

Penderita Tunagrahita disini ada tiga (3) macam kategori, yang pertama dia dikategorikan Tunagrahita ringan berarti dia masih bisa untuk menerima perintah dan melakukannya, kedua kategori Tunagrahita sedang ya berarti dia lumayan mengerti perintah, sedangkan untuk kategori Tunagrahita yang dikatakan berat berarti dia memang tidak bisa apa-apa, tidak bisa berinteraksi, hanya duduk sambil senyum-senyum.¹²²

Untuk sekarang praktek dalam bidang kerajinan tangan di kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit ini, keseluruhan modal disediakan oleh pihak Karangpatihan Bangkit. Warga Tunagrahita bertindak sebagai pengelola atau pembuatnya saja. Misalnya, dalam pembuatan keset pihak Karangpatihan Bangkit menyediakan kain perca, kemudian apabila keset yang dibuat oleh warga Tunagrahita telah jadi, maka keset tersebut dijualkan oleh pihak

¹²² Teguh Cahyono, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

Karangpatihan Bangkit dan hasilnya dibagi dengan warga Tunagrahita sebagai pembuat keset.

Begitu juga dengan pembuatan karya-karya lain seperti sapu, kemoceng, tas, pembuatan tasbih, anyaman bambu, serta membatik. Semua bahan-bahan disediakan oleh pihak Karangpatihan Bangkit. Tidak hanya menyediakan bahan-bahannya saja, mereka juga melatih serta mengawasi kinerja para warga Tunagrahita ini karena ada keterbatasan yang mereka miliki maka karya yang mereka hasilkan tidak sebagus manusia normal pada umumnya, sehingga butuh perhatian khusus dari pihak Karangpatihan Bangkit agar karya yang mereka buat mampu laku dipasaran. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

Bapak Teguh berkata:

Dalam pembuatan kerajinan tangan, bahan-bahannya kita sediakan mbak. Kita tidak membiarkan mereka membuat sendiri tanpa pengawasan. Kita tetap memantau mbak supaya karya yang mereka buat tidak jelek-jelek banget.¹²³

3) Bidang Pertanian

Bidang pertanian kegiatannya meliputi penanaman tanaman *hydroponic*. Para warga Tunagrahita dilatih untuk menanam tanaman *hydroponic* di rumahnya masing-masing. Namun program penanaman tanaman *hydroponic* ini tidak berjalan semulus bidang-bidang lainnya. Bidang ini vakum untuk sementara waktu. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

¹²³ Teguh Cahyono, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

Bapak Teguh berkata:

Mereka dilatih buat nanam tanaman *hydroponic* di rumah mereka masing-masing, tapi untuk sekarang kegiatan ini vakum.¹²⁴

4) Bidang Kesenian

Tidak hanya digunakan untuk kegiatan dalam bidang kerajinan tangan, rumah HARAPAN juga digunakan untuk kegiatan dalam bidang kesenian. Kegiatan dalam bidang kesenian ini meliputi latihan memainkan alat musik gamelan. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

Bapak Teguh berkata:

Selain untuk membuat kerajinan, rumah harapan digunakan juga untuk latihan gamelan mbak.¹²⁵

d. Struktur organisasi kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit

Kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit ini mempunyai struktur organisasi yang rinci dan sistematis seperti struktur organisasi pada umumnya yakni ada susunan organisasi atau pengurus yang mengelolanya. Mulanya Bapak Eko yang menjadi ketua dari kelompok masyarakat ini, namun setelah beliau menjabat menjadi kepala desa maka beliau hanya jadi penanggung jawab yang bertugas mengawasi dan menasihati saja. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

Bapak Eko Berkata:


Dulu saya mbak, yang jadi ketuanya. Tapi sejak diangkat jadi lurah ya saya yang bertugas mengawasi dan menasihati para pengurus, istilahnya penanggung jawab mbak.¹²⁶

¹²⁴ Teguh Cahyono, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

¹²⁵ Teguh Cahyono, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

Hal ini dapat dibuktikan melalui skema berikut:

Tabel 9



e. Cara-cara yang ditempuh oleh pihak Karangpatihan Bangkit

1. Cara agar barang yang dihasilkan warga Tunagrahita laku di pasaran

Meskipun karya yang warga Tunagrahita hasilkan ini kurang maksimal, akan tetapi seperti tidak kehabisan ide Bapak Eko selaku Kepala Desa mempunyai cara untuk mengatasi hal tersebut, beliau mewajibkan warganya untuk membeli kebutuhan yang mereka perlukan dari karya yang dihasilkan oleh warga Tunagrahita. Sehingga hal itu memicu warga Tunagrahita untuk tetap semangat dan terus berkarya. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

¹²⁶ Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

Bapak Eko berkata:

Biasanya warga-warga yang saya wajibkan beli mbak, ya maklumlah kan karya yang mereka hasilkan tidak sebagus orang normal. Kalau laku kan mereka jadi semangat mbak.¹²⁷

2. Cara agar warga Tunagrahita bersedia melakukan kegiatan tersebut

Meskipun mereka menderita *down syndrome* dan sulit berinteraksi dengan pihak lain, akan tetapi pihak Karangpatihan Bangkit mempunyai cara agar warga Tunagrahita ini mau rutin melakukan kegiatan ini. Pihak Karangpatihan Bangkit akan mengumpulkan mereka di RUMAH HARAPAN dengan mendatangi rumah warga Tunagrahita satu persatu atau lebih tepatnya mereka diberi tahu bahwa akan ada pelatihan dengan di iming-imingi uang. Dengan begitu mereka bersedia untuk membuat kerajinan tangan. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

Bapak Teguh berkata:

Kalau di iming-imingi uang mereka pasti mau berangkat mbak soalnya mereka ngerti uang.¹²⁸

f. Akad antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam bidang kerajinan tangan

Hasil penjualan dari karya warga Tunagrahita dalam bidang kerajinan tangan dibagi antara warga Tunagrahita dengan pihak Karangpatihan Bangkit. Misalnya hasil dari penjualan keset, apabila keset laku Rp. 10.000,- maka warga Tunagrahita yang membuat menerima Rp. 5.000,-. Dengan begitu mereka akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus menunggu

¹²⁷ Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

¹²⁸ Teguh Cahyono, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

belas kasihan dari pihak lain. Untuk dana yang masuk ke pihak Karangpatihan Bangkit akan mereka gunakan kembali untuk pembelian bahan, begitu seterusnya. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

Bapak Teguh berkata:

Uangnya ya dibagi mbak, misalnya keset laku Rp. 10.000,- ya yang Rp. 5.000,- kita kasihkan ke yang buat. Sisanya buat beli bahan lagi¹²⁹

Jadi dari keterangan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwasannya di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo benar terjadi adanya akad *mudharabah* antara pihak Karangpatihan Bangkit dengan warga Tunagrahita dalam hal kegiatan di bidang kerajinan tangan yang tiga (3) kali dalam seminggu mereka lakukan karena pihak Karangpatihan selaku penyedia bahan atau pemilik dana dan warga Tunagrahita selaku pengelola.

Akad *mudharabah* yang terjadi antara pihak Karangpatihan Bangkit dan warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan ini adalah termasuk *mudharabah muqayyadah* yang artinya akad kerja sama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal dari pemilik modal. Disini pihak Karangpatihan Bangkit (*shahibul mal*) menentukan jenis apa saja kerajinan yang seharusnya dibuat oleh warga Tunagrahita (*mudharib*).

¹²⁹ Teguh Cahyono, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

g. Dampak yang didapatkan oleh warga Tunagrahita

Dengan adanya praktik dalam bidang kerajinan tangan ini, ada beberapa dampak yang dapat dirasakan langsung oleh warga Tunagrahita dari berbagai segi, yaitu:

1. Segi sosial

Warga Tunagrahita mampu berinteraksi langsung dengan orang lain seperti pihak dari Karangpatihan Bangkit maupun donatur dari luar desa sehingga mereka tidak selamanya terisolasi didalam rumah.

2. Segi ekonomi

Dengan adanya praktik dalam bidang kerajinan tangan ini, dari segi ekonomi warga Tunagrahita bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena memiliki pendapatan. Mereka juga bisa menjadi warga yang produktif dan mandiri. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

Bapak Samuji berkata:

Banyak dampak karena adanya kerajinan tangan ini mbak, mereka jadi bisa ngobrol langsung sama orang lain, jadi sering ketemu orang tidak dirumah terus. Mereka juga bisa dapat uang dari kerajinan tangan ini.¹³⁰

3. Segi kesehatan

Dampak yang dapat dirasakan juga dapat ditinjau dari segi kesehatan yaitu para warga Tunagrahita dapat sedikit demi sedikit memenuhi gizi karena makanan yang mereka konsumsi jauh lebih layak dari sebelumnya.

¹³⁰ Samuji, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

4. Segi pendidikan

Dari segi pendidikan yaitu para warga Tunagrahita jadi banyak belajar mengenai kerajinan tangan sehingga mengetahui ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

Bapak Samuji berkata:

Dampaknya juga dapat dilihat dari segi kesehatan kaena gizi mereka terpenuhi, dan juga dari segi pendidikan mereka dapat lebih pintar karena tahu ilmu kerajinan.¹³¹

2. Analisis Data

Implementasi akad *Mudharabah* antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam bidang kerajinan tangan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Praktek di Karangpatihan Bangkit dalam bidang kerajinan tangan yaitu bahan baku disediakan oleh pihak kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit lalu hasil penjualannya dibagi dengan warga Tunagrahita sebagai pengelolanya. Akad seperti ini dalam Islam lebih di kenal dengan sebutan *mudharabah*.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi

¹³¹ Samuji, *Wawancara*, (Karangpatihan, 1 Desember 2017)

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (*nisbah*).¹³²

Islam adalah agama yang sangat mensyariatkan ummatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sesuai dengan firman Allah SWT dibawah ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS: Al-Maidah:2)¹³³

Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas, maka dapat diketahui bahwasannya *mudharabah* memiliki hukum yang jelas yaitu diperbolehkan atau sah (*shahih*) apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Karena konsep *mudharabah* itu sendiri adalah saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan, yang apabila ada salah satu pihak tidak mempunyai dana tetapi mempunyai tenaga atau keterampilan dan ada pihak yang lainnya mempunyai dana tetapi tidak mampu untuk melakukannya maka sangat dianjurkan untuk menerapkan akad *mudharabah* ini.

Di antara rukun dari *mudharabah* adalah yaitu pemilik dana (*shahibul mal*), pengelola (*mudharib*), ucapan serah terima (*shighat ijab wa qabul*), dan

¹³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 141.

¹³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, h. 106.

modal (*ra'sul mal*), pekerjaan dan keuntungan.¹³⁴ Sedangkan syarat dari *mudharabah* adalah *sighat* akad disepakati oleh kedua pihak, yang menjadi objek dari *mudharabah* sesuai syara', dan para pihak yang melakukan akad memiliki sifat berakal atau kecakapan hukum (*Al-ahliyah*). Dengan demikian tidak sah hukumnya apabila ada pihak yang belum atau tidak cakap hukum dalam akad *mudharabah* ini. Misalnya orang gila, orang yang tidak sadar, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* karena mereka tidak mempunyai *Ahliyyah* (kecakapan).¹³⁵

Tolak ukur *ahliyatul ada'* pada seseorang adalah akal. Terdapat tiga (3) keadaan seseorang ketika dihubungkan dengan *ahliyatul ada'*, *ahliyatul ada'* yang dimiliki seseorang itu dikatakan sempurna yaitu seseorang yang sudah dewasa dan berakal, adakalanya seseorang memiliki *ahliyatul ada'* yang kurang sempurna seperti anak *mumayyiz* yang sudah bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu, akan tetapi adakalanya seseorang tidak memiliki *ahliyatul ada'* sedikitpun yaitu seseorang yang belum dewasa dan orang gila, oleh karena itu keduanya dianggap belum atau tidak mempunyai akal, maka mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat, segala perbuatan dan tingkah lakunya tidak dapat menimbulkan perbuatan hukum.¹³⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, khususnya pada bidang kerajinan tangan yang kegiatannya seperti pembuatan keset, tas, kemoceng, dan lain-lain yang dikembangkan melalui program Karangpatihan bangkit, maka dapat

¹³⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 142.

¹³⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 453.

¹³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*, h. 453.

diketahui bahwasannya adanya pemberdayaan warga Tunagrahita dalam bidang kerajinan tangan yang kemudian kegiatan transaksinya yang berupa pembuatan kerajinan di mana pihak Karangpatihan Bangkit mempunyai kedudukan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan warga Tunagrahita sebagai pengelola (*mudharib*). Dari hal ini maka dapat dilakukan analisa terhadap satu per satu yang menjadi syarat sah terjadinya akad *mudharabah* yakni dapat di bagi menjadi syarat subyektif dan syarat obyektif.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa agar perjanjian dikatakan sah ada empat syarat yaitu:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu pokok persoalan tertentu
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang.¹³⁷

Salah satu syarat sah perjanjian pada pasal 1320 di atas agar perjanjian itu sah adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pasal 1330 KUHPer sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang tidak boleh atau dianggap tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. Orang yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat suatu persetujuan tertentu.¹³⁸

¹³⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, h. 329.

a. Syarat subyektif

Di antara poin a, b, c, dan d dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah penulis jelaskan di atas, poin a dan b dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut merupakan termasuk syarat subyektif di mana poin a dan b berbunyi seperti di bawah ini:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Akad yang telah pihak Karangpatihan Bangkit dan warga Tunagrahita lakukan adalah akad yang sama-sama atas kerelaan mereka. Meskipun warga Tunagrahita ini tidak dapat berkomunikasi dengan baik tapi dapat diketahui bahwa mereka dengan senang hati melakukan pembuatan-pembuatan kerajinan yang telah diperintahkan untuknya, hal itu menunjukkan bahwa mereka ridho atas akad ini. Hal ini diperkuat dengan kaidah dari *Al-Qawaidh Al-Fiqhiyyah* karena menurut madzhab Syafi'i kaidah fiqhiyyah dapat dijadikan sebagai hujjah dan sangat signifikan eksistensinya dalam fiqh.¹³⁹

لَا بُدَّ مِنَ التَّرَاضِي فِي جَمِيعِ عُقُودِ الْمَعَاوَضَاتِ وَعُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ

*“Harus Ada Saling Ridha Dalam Setiap Akad Yang Sifatnya Mu’awadhah (Bisnis) Atau pun Tabarru’ (Sumbangan)”*¹⁴⁰

Kaidah ini berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

¹³⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, h. 331.

¹³⁹ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muammalah kulliyah*, (Malang : UIN Maliki Press), 2013, h. 50.

¹⁴⁰ <https://almanhaj.or.id/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2018

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”(QS: An-Nisa’: 29)¹⁴¹

Jika dilihat dari *shigat al-aqd*, yang menunjukkan bahwa ijab qabulnya harus jelas dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, atau tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling rela.¹⁴² Meskipun warga Tunagrahita *shigat al-aqd* nya tidak begitu jelas akan tetapi para ulama *fiqh* menerangkan ada cara yang dapat ditempuh yang diperuntukkan bagi orang yang berkebutuhan khusus seperti warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan tersebut. Akadnya adalah bisa melalui isyarat. Maka dibuatkan kaidah sebagai berikut:

الإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِأَخْرَسٍ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.¹⁴³

Bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat.

¹⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 83.

¹⁴² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 53.

¹⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 54.

Menurut pengertian di atas, bisa diketahui bahwa akad yang dilaksanakan oleh warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan sah hukumnya, karena berdasarkan prakteknya dan berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa, Ketua Karangpatihan Bangkit serta Ketua Bidang kerajinan tangan bahwa menurut mereka warga Tunagrahita ini mengerti akan perintah yang telah ditujukan untuknya meskipun dengan iming-iming uang. Hal tersebut sama dengan kaidah isyarat seperti yang telah peneliti sebutkan di atas.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pihak yang boleh atau sah dalam melakukan suatu perikatan atau perjanjian harusnya adalah pihak yang cakap hukum atau pihak yang sudah cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Maksud dari cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.

Dilihat dari pihak yang terlibat dalam *mudharabah* seperti yang telah kita ketahui, bahwa di Desa Karangpatihan terdapat akad *mudharabah* yang melibatkan warga Tunagrahita yang notabene warga tersebut adalah warga yang tidak memiliki sifat berakal atau kecakapan hukum (*Al-ahliyah*).

Akan tetapi, dengan terkumpulnya mereka dalam sebuah organisasi dapat dikatakan mereka sedang dalam pengampunan oleh organisasi dan dibina langsung oleh Pemerintah setempat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa warga Tunagrahita tersebut secara tidak langsung adalah cakap hukum karena mereka ada di bawah pengampunan pihak Karangpatihan Bangkit.

b. Syarat Obyektif

Di antara poin a, b, c, dan d dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah penulis jelaskan di atas, poin c dan d dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut merupakan termasuk syarat subyektif di mana poin c dan d berbunyi seperti di bawah ini:

1. Suatu pokok persoalan tertentu

Agar sesuatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Telah ada pada waktu akad diadakan, yaitu barang yang menjadi obyek akad dapat diketahui dengan jelas pada saat akad.
- b. Dapat menerima hukum akad, para Fuqaha' sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad.
- c. Dapat ditentukan dan diketahui, yaitu obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad agar obyek akad tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, yaitu menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.¹⁴⁴

Maka tidak sah hukumnya apabila barang yang menjadi obyek akad tidak jelas karena itu termasuk jenis akad yang mengandung *gharar*. Adapun dalilnya adalah sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاتِ وَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

¹⁴⁴ Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, h. 79.

“Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar” (HR. Muslim).¹⁴⁵

Islam juga mensyariatkan agar barang yang menjadi obyek akad benar-benar milik pihak yang berakad dan bukan merupakan harta pihak lain, adapun dalilnya sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 188)¹⁴⁶

Dari penelitian di Desa Karangpatihan dapat diketahui bahwasanya barang yang menjadi obyek akad dalam *mudharabah* ini adalah pada bidang kerajinan tangan khususnya dalam bidang pembuatan keset. Yang modal awalnya berupa kain perca yang didapatkan secara cuma-cuma dari warga sekitar Desa Karangpatihan. Namun untuk sekarang semua modal atau bahan disediakan oleh pihak Karangpatihan Bangkit dan warga Tunagrahita yang melakukan produksi keset tersebut.

2. Suatu sebab yang tidak terlarang

Pihak Karangpatihan Bangkit dengan jelas dapat mengetahui barang-barang yang ada dalam bidang kerajinan tangan tersebut benar-benar ada dan

¹⁴⁵ www.almanhaj.or.id, di akses pada tanggal 13 Maret 2018.

¹⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 29.

dapat diketahui manfaat, jumlah, serta obyek akad tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, jika dilihat dari obyek akad yang terjadi antara pihak Karangpatihan Bangkit dan warga Tunagrahita adalah sah berdasarkan alasan-alasan di atas.

c. Tujuan

Analisis antara pihak Karangpatihan Bangkit dan warga Tunagrahita dapat juga dilihat dari *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Berdasarkan prakteknya dapat diketahui bahwa adanya akad *mudharabah* di kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit ini tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, dan membuat warga Tunagrahita menjadi lebih produktif dan mandiri. Maka berdasarkan tujuan tersebut akad di kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit sah untuk dilakukan karena tujuannya tidak melanggar syariat agama. Hal tersebut dapat diperkuat dengan *qawaid fiqhiyyah* seperti dibawah ini:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“perkara-perkara itu tergantung kepada maksudnya”¹⁴⁷

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

“yang jadi pegangan dalam akad (kontrak) adalah tujuan dan maknanya, bukan lafad dan susunan redaksinya”.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 8.

¹⁴⁸ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muammalah kulliyah*, h. 70.

Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah bahwa hukum syariat Islam dalam semua urusan manusia dan muamalah didasarkan kepada maksud atau niat ketika melakukannya. Adakalanya seseorang melakukan suatu amal perbuatan untuk maksud tertentu sehingga berdampak pada hukum tertentu pula, dan ada kalanya seseorang melakukan amal perbuatan yang sama untuk maksud yang lain, sehingga berdampak hukum lain kepada alam perbuatannya.¹⁴⁹

Akad yang terjadi antara kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit dan warga Tunagrahita adalah akad terjadi karena 'urf atau kebiasaan yang telah bertahun-tahun mereka lakukan. Sehingga sah apabila dilakukan dengan diperkuat *qawaid fihiyyah* seperti dibawah ini:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“tradisi menjadi hukum”¹⁵⁰

الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ حَكَّمَ بِهِ الشَّارِعُ، وَلَمْ يَحْدَهُ بِحَدِّ

“urf dan kebiasaan dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam syariat yang batasannya tidak ditentukan secara tegas”.¹⁵¹

Kaidah ini mencakup berbagai aspek dalam syariat, baik muamalat, penunaikan hak, dan yang lain. Karena penentuan hukum suatu perkara dalam syariat dilakukan dengan dua tahapan, yaitu :

¹⁴⁹ Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, h. 9.

¹⁵⁰ Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, h. 133.

¹⁵¹ <https://almanhaj.or.id/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2018

1. Mengetahui batasan dan rincian perkara yang akan dihukumi.

Apabila sudah ada aturan hukum yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang wajib, sunat, haram, makruh, ataupun mubah secara jelas batas maupun rinciannya, maka kita wajib berpegang teguh pada ketentuan Allah tersebut.¹⁵²

2. Penentuan hukum terhadap perkara tersebut sesuai ketentuan syar'i.

Sedangkan apabila Allah SWT dan Rasul-nya telah mensyariatkan sesuatu, namun batasan dan rinciannya belum dijelaskan secara detail, kita dapat menjadikan *al-'urf* atau kebiasaan dalam masyarakat sebagai pedoman untuk menentukan batasan maupun rincian dalam menghadapi suatu permasalahan.¹⁵³

¹⁵² <https://almanhaj.or.id/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2018

¹⁵³ <https://almanhaj.or.id/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2018

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Implementasi akad *mudharabah* yang terjadi antara warga Tunagrahita dengan pihak kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit yang terletak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo khususnya akad dalam bidang kerajinan tangan adalah sah karena mereka sama-sama ridho dan tidak terpaksa melakukan akad ini. Obyek yang mereka akadkan juga jelas manfaat, jumlah, serta obyek akad tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam meskipun salah satu pihak tidak cakap hukum atau tidak memiliki *ahliyatul ada'* yang sempurna. Praktik *mudharabah* yang diterapkan di kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit yang terletak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini sah karena *maudu' al-aqd* atau tujuan akadnya jelas dan tidak bertentangan dengan syariat agama sehingga akad *mudharabah* disini sah.

B. SARAN

1. Bagi jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang, skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan untuk merumuskan kurikulum perkuliahan dengan harapan dapat menunjang perkuliahan sehingga mahasiswa dapat lebih mengetahui penerapan akad *mudharabah* di tengah masyarakat.
2. Bagi kepala desa di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, untuk mengetahui bagaimana seharusnya implementasi akad

mudharabah di kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit khususnya dalam bidang kerajinan tangan.

3. Bagi civitas akademika UIN Malang khususnya mahasiswa, penelitian dalam skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang terkait dengan isi pada skripsi ini. Dan dapat dijadikan sebagai referensi atau pembanding bagi literatur keilmuan yang terkait sehingga dapat menunjang kemajuan pembelajaran di bangku kuliah tingkat strata-1 (S1).



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Agama RI, Kementerian, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*. Bandung: PT. Sygma Examedia ArkanLeema. 2010.

Literatur

Ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf. Cet 1. Jakarta: Hasyimi Press. 2001.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muammalah kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.

Ash Shiedqi, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, Cet 1. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Basyir, Ahmad Azar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2. 2004.

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Malang. 2015.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. Ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.

Kartono, Kartini. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.

Kurnia, Titan Slamet dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Lathif, Azharuddin. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005.

Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2012.
- Purnamasari, Irma Devita. *Akad Syariah*. Bandung: Mizan Media Utama. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.1986.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Somantri, Sutjihati, *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Rafika Aditama. 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Zaidan, Abdul Karim. *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.

Skripsi

- Andriana, Lutfia, “Kesejahteraan Sosial Tunagrahita (Studi Kasus di Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”.*Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015
- Arumsari, Rosydatul Alpi, “Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Madzhab Syafi’i”.*Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Maidah, Siti Nur, “Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita untuk Mengentaskan Kemiskinan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”.*Skripsi*.Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2015.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1

Ayat (1)

PP No 72 tahun 2005 tentang Desa

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_sosial, di akses pada tanggal 5 September 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tunagrahita>, diakses pada tanggal 13 November 2017

<https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 17 April 2018

<http://www.tafsir.web.id>, di akses pada tanggal 4 Oktober 2017

<http://www.karangpatihan.com>, di akses pada tanggal 28 Januari 2018

<https://almanhaj.or.id/>, di akses pada tanggal 23 Februari 2018

Felix Kusmanto, “Dari Kampung Idiot Menjadi Kampung Pioner”, KOMPASIANA.com. di akses pada tanggal 3 September 2017

Much Nurcholis, “Desa Karangpatihan Sulap Kampung Idiot Menjadi Sentra Batik Ponorogo”, KABARDESA.com. di akses pada tanggal 3 September 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BALONG
DESA KARANGPATIHAN
JL. Werkudoro No.27 A
KARANGPATIHAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/ 133 /405.30.10.05/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : YUNI NASRUL LATIFI
NIM : 14220019
Jurusan/Fakultas : Hukum Bisnis Syariah / Syariah
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Keterangan : Orang tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo
Judul : Analisis Akad Antara Warga Tunagrahita dengan Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam Bidang Kerajinan Tangan (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk menjadikan periksa dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Karangpatihan, 21 Februari 2018

A/n Kepala Desa Karangpatihan

Sekretaris Desa



MARNI WIBOWO

MARNI WIBOWO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* ANTARA
WARGA TUNAGRAHITA DENGAN KELOMPOK
MASYARAKAT KARANGPATIHAN BANGKIT
DALAM BIDANG KERAJINAN TANGAN (Studi di Desa
Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

Narasumber : Eko Mulyadi (Narasumber Kunci)

Teguh Cahyono (Ketua Kelompok Masyarakat
Karangpatihan Bangkit)

Bapak Samuji (Ketua Bidang Kerajinan Tangan)

Daftar Pertanyaan :

1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pembuatan kerajinan tangan tersebut ?
2. Apa saja barang yang dijadikan objek dalam kerajinan tangan tersebut?
3. Bagaimana cara yang ditempuh pihak karangpatihan bangkit untuk memulai usaha dalam bidang kerajinan tangan ini?
4. Bagaimana cara meyakinkan warga tunagrahita untuk mau melakukan kegiatan ini?
5. Bagaimana praktik akad yang sebenarnya terjadi disini khususnya dalam bidang kerajinan tangan?
6. Bagaimana dampak / hasil / perubahannya dalam bidang perekonomian dan kesehatan bagi warga tunagrahita ?

2. Gambar

Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi (Kepala Desa)



Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Teguh (Ketua Karangpatihan Bangkit)



Gambar 3
Rumah harapan Kelompok Masyarakat (Pokmas) “Karangpatihan Bangkit”



Gambar 4
Kolam lele untuk budidaya bagi warga tunagrahita



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yuni Nasrul Latifi
Tempat Lahir : Indragiri Hilir
Tanggal Lahir : 17 Mei 1996
Alamat : Parit Sidomulyo Desa Sungai Rukam
Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir
Provinsi Riau

Contact Person
No. Telepon : 081235534384
E-mail : yunilatifi@gmail.com

Nama Ayah : M. Faham
Nama Ibu : Umi Ratnawati

Riwayat Pendidikan : MI Sabilil Muttaqin Sidomulyo
SMP Negeri 1 Banyakan – Kediri
SMK Negeri 2 Kediri
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang